PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Mengingat : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan norma ketenagakerjaan serta norma keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan pengawasan yang effektif, terpadu dan berkesinambungan guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;

b. bahwa berdasarkan surat Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: 5/144/AS.02.08/IX/2025 hal Peningkatan Klasifikasi UPT Tanggal 1 September 2025 dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (atas nama Menteri Dalam Negeri) Nomor 100.2.2.6/5309/OTDA Tanggal 22 September 2025 Hal Rekomendasi Peningkatan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 798) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
7. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Oraganisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
8. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan adalah Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
9. Kepala Sub Bagian Tata usaha adalah pimpinan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja adalah pimpinan Seksi Pengawasan Norma Kerja pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Kepala Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pimpinan Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.
13. Koordinator Wilayah Pengawasan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Koordinator adalah pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Klasifikasi
Pasal 3

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:

a. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam adalah Kelas A; dan
b. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun adalah Kelas B.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga Pasal 7A dan Pasal 7B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi dan mengkoordinir serta mengevaluasi kegiatan pemeriksaan dan pelayanan norma kerja
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai fungsi:
 a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemeriksaan dan pelayanan norma kerja;
 b. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma waktu kerja, waktu istirahat dan norma pengupahan, hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pekerja anak, pekerja perempuan;
 c. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta penggunaan tenaga asing;
 d. perencanaan dan pengooordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma pelatihan tenaga kerja;
 e. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma wajib lapor ketenagakerjaan;
 f. pelaksanaan evaluasi seluruh hasil kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 g. penyusunan bahan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja; dan
 h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7B

(1) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, fasilitasi dan mengkoordinir serta mengevaluasi kegiatan pemeriksaan dan pelayanan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi:
 a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pemeriksaan dan pelayanan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 b. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan

pemeriksaan norma keselamatan kerja pesawat uap, las, listrik, petir, bejana tekan, lift, pesawat tenaga dan produksi;

c. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma keselamatan kerja pesawat angkat dan angkut;
d. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran;
e. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma pelayanan kesehatan kerja, kesehatan tenaga kerja, penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan/atau makanan, lingkungan kerja, kebersihan perusahaan dan sanitasi;
f. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma pengendalian bahan berbahaya beracun dan pengolahan limbah industri;
g. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma ekonomi;
h. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaaan norma alat pelindung diri;
i. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma kelembagaan keselamatan dan Kesehatan kerja;
j. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan norma Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
k. perencanaan dan pengoordinasian pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja;
l. pelaksanaan evaluasi seluruh hasil kegiatan bidang pemeriksaan dan pelayanan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
m. penyusunan pelaporan pemeriksaan dan pelayanan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

(1) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
 a. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan;
 b. Kepala Sub Tata Usaha;
 c. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 d. Kepala seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

e. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Susunan organisasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
 a. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan;
 b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 c. Kelompok jabatan fungsional.

(3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Seksi Pengawasan Norma Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(6) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(7) Mengubah Lampiran I sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, maka untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural.

(2) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 11

(1) Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam adalah jabatan struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator.

(2) Kepala Seksi pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam adalah jabatan strukutural eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.

(3) Kepala Sub Bagian pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam adalah jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.

(4) Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun adalah jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun adalah jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Oktober 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Oktober 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1069

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 49 Tahun 2025
Tanggal : 22 Oktober 2025

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD